WALIKOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 508/Kep/428.3/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
NEGERI 37 MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan di Kota Makassar khususnya untuk jenjang pendidikan lanjutan pertama dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Umum Baru dengan memanfaatkan sebagian lahan dan fasilitas SD Inpres Kompleks Cambaya Kecamatan Tallo yang telah diregroupping.

b. bahwa pemanfaatan sebagian lahan dan fasilitas SD Inpres Kompleks Cambaya Kecamatan Tallo telah memenuhi syarat-syarat untuk pendirian Unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Baru.

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 3763) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2003

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 37 MAKASSAR

PERTAMA : Mendirikan Unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Baru pada lokasi eks Regroupping SD Inpres Cambaya di Kelurahan Panampu Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan type "C" yang selanjutnya diberi nama **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 37 Makassar**

KEDUA : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 37 Makassar sebagaimana tersebut pada diktum pertama mulai menerima murid baru pada tahun pelajaran 2003/2004

KETIGA : Sambil menunggu pembangunan gedung sekolah dan fasilitas lainnya, maka untuk sementara waktu dapat menggunakan sebagian fasilitas SD Inpres Cambaya Kecamatan Tallo yang tidak lagi dimanfaatkan akibat adanya regroupping.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk menyangkut penyiapan guru, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan lainnya. Sambil menunggu pejabat Kepala Sekolah yang definitif dapat ditunjuk pelaksana tugas dari pegawai negeri sipil dan/atau guru yang memenuhi syarat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal : 25 Juni 2003

WALIKOTA MAKASSAR

H.B. AMIRUDDIN MAULA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar di Makassar
7. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar di Makassar;
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Makassar;
10. Para Kepala Kecamatan se Kota Makassar di Makassar.
11. Para Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kota Makassar;
12. Para Kepala SMU dan MA se Kota Makassar di Makassar
13. Para Kepala SLTP dan MTs se Kota Makassar di Makassar
14. Kepala Kelurahan Panampu di Makassar
15. Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan Tallo di Makassar
16. Ketua LPM Kelurahan Panampu di Makassar